



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0267/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

M. Khoiron bin Ridho'i, Tempat & tanggal lahir : Pasuruan, 05-03-1980, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Selatan RT 003 RW 004, Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon I;

Lutfiyah binti Gozali, Tempat & tanggal lahir : Pasuruan, 18-01-1984, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Selatan RT 003 RW 004, Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon II;

Atau selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, keluarga calon suami serta;

telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya 02 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil nomor: 0267/Pdt.P/2024/PA.Bgl. tanggal 11 Juni 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Maret 2004 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 53 / 05/III / 2004 , yang

Halaman 1 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kab Pasuruan.

2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. KHOLIFAH 13-02-2008
 2. FAHMI SAHIRUL LAIL 13-06-2018
3. Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama KHOLIFAH, umur 16 tahun 3 Bulan (Lahir: 13 Februari 2008), tersebut dengan calon Suaminya Bernama MUZAYINULLOH, umur 27 tahun 7 bulan (Lahir: 03 November 1996) alamat Dsn Rejosalam, RT.002 RW. 002, Desa Luwuk ,Kec Kejayan, Kab Pasuruan, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, akan tetapi Kepala KUA Kecamatan Rembang menolak dengan alasan calon mempelai Perempuan / anak para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena usia anak para Pemohon masih berumur 16 tahun 3 bulan;
4. Bahwa oleh karena hubungan cinta kasih antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun.
5. Bahwa oleh karena hubungan cinta kasih antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berlangsung selama itu dan telah sedemikian rupa eratnya sehingga anak para pemohon dengan calo suaminya saling mencintai dan sukar untuk dipisahkan, dan para pemohon khawatir antara anak pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma norma agama,sehingga para pemohon tidak dapat menunda pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut.
6. Bahwa oleh karena itu bersama ini para Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon Suaminya itu meskipun usia anak para Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Halaman 2 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga / hubungan darah sehingga oleh karenanya tidak menghalangi mereka untuk menikah;
8. Bahwa anak para pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri dan /atau ibu rumah tangga begitu pula calon suami anak pemohon telah dewasa dan siap menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan berkisar Rp. 3.000.000.00 setiap bulan yang insyaallah bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga anak pemohon kelak
9. Bahwa dengan hal-hal yang terurai diatas maka bersama ini para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak para Pemohon KHOLIFAH BINTI M KHOIRON, untuk bisa menikah dengan calon Suaminya MUZAYINULLOH BIN BIN H MARJUKI
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon KHOLIFAH BINTI M KHOIRON untuk bisa menikah dengan calon suaminya MUZAYINULLOH BIN H MARJUKI
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada para Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya

Halaman 3 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Kholifah dengan calon suaminya bernama Muzaynulloh;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berumur 16 tahun 3 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 27 tahun 7 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja Ternak ayam dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 4 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yaitu Kholifah binti M. Khoiron, umur 16 tahun 3 bulan, (Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan, 13-02-2008), Pekerjaan belum bekerja, alamat Dusun Selatan RT 003 RW 004, Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung para Pemohon, saat ini umur 16 tahun 3 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan tidak ada paksaan dari orangtua;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Muzayinulloh bin Marjuki, umur 27 tahun (Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 03- 11 - 1996), Pekerjaan Ternak ayam, alamat Dusun Rejosalam, RT 002 RW 002 Desa Luwuk, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak para Pemohon bernama Kholifah, karena sudah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, dan ia sudah bekerja Ternak ayam dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Halaman 5 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga calon suami anak Para Pemohon bernama H. Marjuki, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rejo salam RT 002 RW 002 Desa Luwuk, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan para Pemohon atau ayah kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya bernama Muzayinulloh akan menikahi anak kandung para Pemohon bernama Kholifah, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih umur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja Ternak ayam dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa ia sanggup membimbing dan membantu anaknya apabila ada kesulitan di dalam rumah tangganya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama M. Khoiron yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, NIK 3514150503800002, tanggal 08-09-2012. Dan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Lutfiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, NIK 3514155801840001, tanggal 09-09-2012 Telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;

Halaman 6 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan nomor: 53/05/III/2004 tanggal 14-03-2004, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kholifah nomor: 3514-LT-02082019-0060 tanggal 02-08-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi surat keterangan status atas nama anak para Pemohon (Kholifah): 470/03/424.319.2.02/2024 tanggal 23-05-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tampung Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan serta ditandatangani oleh anak para Pemohon, yang menerangkan anak para Pemohon belum menikah/perawan. Dan fotokopi surat keterangan status atas nama calon suami anak para Pemohon (Muzayinulloh): 475/0450/424.306.20.13/2024 tanggal 26-05-2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Luwuk, Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan serta ditandatangani calon suami, yang menerangkan calon suami anak para Pemohon belum menikah/jejaka Telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (model N7) atas nama Kholifah, nomor: B.281/Kua.13.9.15/Pw.01/06/2024 tertanggal 03-06-2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan kesehatan calon mempelai atas nama anak para pemohon (Kholifah) tanggal 25-05-2024 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Rembang dan ditandatangani oleh Pemeriksa. Telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi surat keterangan sehat atas nama calon suami (Muzayinulloh) nomor: 440/397/424.072.11/2024 tanggal 16-05-2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ambal-ambil Kabupaten Pasuruan dan ditandatangani oleh Tenaga medis, yang menerangkan calon suami dalam keadaan sehat. Telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sebagai bukti P.7;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Halaman 8 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk

Halaman 9 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua kandung calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon, calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penjelasan Umum angka 4 huruf d menyebutkan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, karenanya dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, ditetapkan batas umur untuk kawin bagi pria ialah 19 tahun dan bagi wanita juga 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam peraturan perundangan tidak diatur secara jelas dan tegas alasan alasan yang dapat dibenarkan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1) tersebut di atas, bukan berarti penyimpangan itu boleh dilakukan tanpa ketentuan ketentuan yang harus diperhatikan, melainkan tetap berpijak pada prinsip prinsip syariat Islam dan norma-norma kesusilaan yang berlaku, serta dengan memperhatikan sisi maslahat dan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.7), yang mana alat bukti tersebut telah

Halaman 10 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan cocok sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4, P.5, P.6, P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPERdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa P.2, P.3 adalah Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri, dari pernikahan mereka dikaruniai anak yang bernama Kholifah, yang saat ini masih umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa P.4, adalah surat keterangan belum menikah atas nama anak para Pemohon dan surat keterangan belum menikah atas nama calon suami. P.5 adalah Surat Penolakan Pernikahan. P.6 adalah hasil pemeriksaan kesehatan atas nama anak para Pemohon. P.7 adalah surat keterangan sehat atas nama calon suami, yang memberi bukti bahwa anak Para

Halaman 11 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan melangsungkan pernikahan, namun persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun, dan status anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon belum pernah menikah, serta anak para Pemohon dan calon suami juga telah melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Sukorejo, sehingga masing-masing alat bukti tersebut menunjukkan anak para Pemohon, *in casu* calon istri, memiliki kelayakan untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, serta bukti surat-surat memberikan petunjuk saling terkait dan saling menguatkan, karenanya dalil-dalil permohonan para Pemohon menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tetap tersebut di atas, Hakim berkesimpulan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Kholifah binti M. Khoiron, umur 16 tahun 3 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Muzayinulloh bin Marjuki;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
- Bahwa anak Para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan

Halaman 12 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja ternak ayam dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya saja umur anak para Pemohon belum mencukupi, sehingga syarat usia minimal untuk calon pengantin belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut (Vide pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi mempelai pria adalah untuk kematangan berfikir dan kesiapan dari sisi mental maupun finansial sebagai kepala rumah tangga, sedangkan batas usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan psikologis untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut

Halaman 13 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang adalah "...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadatnya, Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum Islam dalam kitab Al - Bayan halaman 38 yang berbunyi :

ذَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ -

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada membuka pintu kemaslahatan (kebaikan)".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Kholifah binti M. Khoiron untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muzayinulloh bin Marjuki;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu **Chalimah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Chalimah, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 280.000,00
4. HHK Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 450.000,00
(empat ratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)